

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Di zaman modern ini, *trend* perkembangan logistik dalam aktivitas perdagangan semakin meningkat dan performa negara-negara berpenghasilan rendah juga tumbuh lebih cepat daripada negara-negara maju (Marthaleina dan Indriani, 2015). Banyak hal yang menjadi bagian penting dalam pembangunan perdagangan nasional diantaranya kinerja kepabeanan, kualitas infrastruktur, dan ketepatan waktu pengiriman. Aktivitas logistik ini memiliki peran penting dalam aktivitas ekspor-impor yang juga memerlukan biaya yang besar. Dalam aktivitas ekspor-impor tentunya terjadi kegiatan pengiriman barang dimana proses tersebut menyebabkan kemungkinan timbulnya berbagai persoalan. Masalah pengiriman merupakan hal yang penting karena menyangkut beberapa hal seperti pihak yang berkewajiban dalam membayar ongkos angkut, biaya penimbunan, biaya asuransi, penanggung risiko hilang dan rusaknya serta kapan risiko beralih dari eksportir ke importir. Perlu adanya kontak perdagangan untuk menjamin hak dan kewajiban semua pihak dimana diberikan kepastian tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing.

Perdagangan internasional yang melibatkan beberapa pihak hukum nasional yang berbeda yang memungkinkan timbulnya salah paham atau sengketa yang menyebabkan kerugian waktu dan uang. Oleh karena itu, *International Chamber of Commerce* (ICC) membuat serangkaian aturan mengenai syarat-syarat bagi perdagangan internasional. ICC yang berperan sebagai perwakilan dari bisnis dunia dalam ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran ini merupakan sebuah badan internasional yang menyelesaikan sengketa pribadi antar pihak. ICC menghasilkan sebuah aturan yang dikenal sebagai *International Commercial Terms* atau biasa disebut dengan *Incoterms*. *Incoterms* dibuat untuk memberikan peringkat aturan internasional untuk mendeskripsikan syarat-syarat perdagangan internasional yang berguna dalam meminimalisir timbulnya bermacam-macam penafsiran terhadap syarat perdagangan internasional.

PT. Otsuka Indonesia merupakan perusahaan dibidang industri farmasi yang

memproduksi dan memasarkan produk-produk obat diantaranya cairan infus dan obat etikal, produk alat-alat kesehatan, serta produk nutrisi untuk keperluan medis. PT. Otsuka Indonesia terus berkembang tidak hanya di Indonesia saja melainkan juga berkembang melalui ekspor ke beberapa Negara seperti Singapura, Hongkong, Myanmar, Malaysia, Vietnam, Filipina, Mongolia, Sri Langka, Thailand, India, dan Mesir. Selama bertahun-tahun PT. Otsuka Indonesia terbukti mampu menguasai bisnis cairan infus dan terus mempertahankan serta memperkuat kedudukan itu dengan mengembangkan produk-produk baru dalam memenuhi kebutuhan pelanggan secara berkesinambungan sesuai dengan moto yang dimiliki, yaitu *otsuka people* menciptakan produk-produk baru untuk kesehatan yang lebih baik bagi dunia.

Kegiatan pembelian di PT. Otsuka Indonesia sebagian besar atau hampir 95% dilakukan dengan impor baik material maupun non material seperti *sparepart*. PT. Otsuka Indonesia memilih untuk melakukan impor karena terdapat material yang belum tersedia di dalam negeri seperti garam, *dextrose*, atau *sodium lactate* yang merupakan material terbesar dibutuhkan dalam produksi infus serta barang yang dibeli di luar negeri lebih memiliki kualitas yang bagus dengan harga yang terjangkau. Kegiatan importasi di PT. Otsuka Indonesia menggunakan kebijakan *Incoterms 2010*. Setiap *raw material* yang di impor dalam pengurusan tanggung jawab yang berbeda tergantung perjanjian dengan pihak penjual atau *supplier*. Penggunaan *Incoterms 2010* ini bertujuan untuk mempermudah PT. Otsuka Indonesia mengetahui siapa yang bertanggung jawab pada setiap aspek yang ada pada proses impor.

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah yang digunakan untuk menyelesaikan praktik kerja lapangan di PT. Otsuka Indonesia, antara lain:

- a. Analisis dilakukan pada proses impor material untuk produk Infus B-Fluid dan *sparepart* di PT. Otsuka Indonesia.
- b. Analisis dilaksanakan selama Praktik Kerja Lapangan dilakukan, yaitu di PT. Otsuka Indonesia pada bulan Juli-Desember 2022.

1.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan dari praktik kerja lapangan pada PT. Otsuka Indonesia yaitu:

- a. Mengidentifikasi seluruh tahapan proses yang dilakukan di *purchasing impor* PT. Otsuka Indonesia.
- b. Mengidentifikasi prosedur *impor* dengan menggunakan *Incoterm 2010* PT. Otsuka Indonesia.

1.4 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Berikut ini merupakan manfaat dari praktik kerja lapangan yang telah dilakukan di PT. Otsuka Indonesia.

- a. Bagi Universitas
 1. Sebagai sarana pengenalan Universitas Ma Chung kepada perusahaan dan dunia kerja.
 2. Menjalin kerjasama antara Universitas Ma Chung dengan PT. Otsuka Indonesia.
- b. Bagi Perusahaan
 1. Perusahaan dapat melakukan promosi kepada perguruan tinggi melalui praktik kerja lapangan oleh mahasiswa.
 2. Sebagai sarana untuk memberikan kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan oleh badan usaha yang terkait.
- c. Bagi Mahasiswa
 1. Sebagai penambah wawasan atau ilmu dalam dunia kerja kepada mahasiswa.
 2. Melatih kemampuan analisis dalam proses *purchasing impor* secara nyata berdasarkan ilmu teknik industri yang telah dipelajari.
 3. Memberikan pengetahuan baru bagi mahasiswa tentang proses keseluruhan yang terjadi pada *purchasing impor* dengan menggunakan *Incoterms 2010* PT. Otsuka Indonesia.